



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, (Tambahan Lembaran Negara 3890 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;

5. Perangkat Daerah, adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasuruan;
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya.
- (4) Selain tugas dimaksud pada ayat (3), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

### Pasal 3

Selain melaksanakan tugas sebagaimana pasal 2 ayat (3) dan (4), Camat juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3, Camat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Kepala Daerah;
  - b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi-seksi.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bagan Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

## Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB V HUBUNGAN KERJA

### Pasal 10

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 11

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Desember 2008  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2008  
**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**MACHMUD RIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan daerah serta berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Penyusunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Pasuruan bertujuan melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan perangkat daerah. Kecamatan juga memperoleh pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah agar dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya, maka Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, untuk tugas pokok dan fungsinya akan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 212

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 05 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGA**